

Corporate Sentencing under the Double Track System: A Legal Analysis of Environmental Crimes in Indonesia

Taufikur Rohman^{1*}, Sugiharto²

Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: taufikurrohman121@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Corporation, Double Track System, Environment Article History Received: Jan 23, 2024; Revised: Apr 17, 2024; Accepted: May 13, 2024; Published: June 7, 2024	<i>The rise of environmental crime cases committed by corporations shows that law enforcement against corporations is still weak. Therefore, the settlement of corporate criminal cases may not only apply criminal sanctions as a whole, but also be balanced with action sanctions as a form of moral education for corporations so that they do not repeat crimes and can have a positive impact on society. Because of this, the concept of a two-track system of punishment can be used as an effective application of sanctions in corporate criminal liability. This type of research is normative legal research using statutory approach, conceptual approach, analytical approach and document study approach. The results of this study indicate that the position of the corporation as a legal subject has been regulated in general (lex generalis) and special (lex specialis) laws and regulations. The punishment of the double track system model can effectively ensnare corporations in environmental crimes. The function of criminal sanctions and action sanctions is to provide a deterrent effect as well as guidance for corporations so they do not commit environmental crimes. Law Number 32 of 2009 in article 119 has regulated the concept of punishment in the double track system model. So that it becomes the basis for the punishment of the double track system model for corporations that commit environmental crimes. The position of corporations as legal subjects has been regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Because corporations as legal subjects have been regulated in laws concerning the environment, corporations can be subject to criminal liability in environmental crimes.</i>

©2024 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pemidanaan Model *Double Track System* Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Korporasi, <i>Double Track System</i> , Lingkungan Hidup	Maraknya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih lemah. Karena itu penyelesaian perkara pidana korporasi tidak boleh hanya menerapkan sanksi pidana secara utuh, tetapi juga diimbangi dengan sanksi tindakan sebagai bentuk pendidikan moral terhadap korporasi agar tidak mengulangi kejahatan dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Karena itu konsep pemidanaan sistem dua jalur (<i>double track system</i>) bisa digunakan sebagai penerapan sanksi yang efektif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), pendekatan analitik (<i>analytical approach</i>) dan pendekatan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (<i>lex generalis</i>) maupun yang bersifat khusus (<i>lex specialis</i>). Pemidanaan model <i>double track system</i> dapat secara efektif menjerat korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Fungsi sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan bagi korporasi agar tidak melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 119 telah mengatur konsep pemidanaan model <i>double track system</i>. Sehingga menjadi dasar pemidanaan model <i>double track system</i> bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, maka korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga perusahaan atau korporasi. Secara sederhana korporasi adalah suatu unit atau sekelompok orang yang mengelola usaha tertentu. Ilmuwan hukum Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya, memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹ Sebagai suatu entitas bisnis yang besar, korporasi memiliki banyak pengaruh atau dampak yang sangat signifikan bagi kondisi sosial masyarakat.²

Perkembangan industri oleh korporasi tidak hanya menghasilkan dampak positif namun juga dampak negatif bagi masyarakat. Terjadinya masalah seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran daratan membuktikan bahwa pengelolaan industri oleh korporasi sudah menghasilkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Karena itulah perlu ada penegakan hukum yang konkret dari negara untuk melakukan penanganan terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Maraknya kasus perusakan lingkungan oleh korporasi yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi. Peningkatan tindak pidana lingkungan oleh korporasi juga memberikan dampak beban penyelesaian perkara pidana bagi penegak hukum. Karakteristik kejahatan pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian luar biasa yang dapat berdampak pada manusia dan stabilitas lingkungan hidup.

Dasar hukum dalam penerapan perlindungan terhadap lingkungan hidup ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Konstruksi pasal ini menyatakan bahwa maksud dari lingkungan merupakan satu kesatuan dari gerak alam semesta termasuk manusia dengan seluruh perilakunya. Sedangkan ayat ke-(2) menjelaskan bahwa "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Dalam hal tindak pidana lingkungan hidup, UUPPLH telah memberikan sanksi terhadap perorangan maupun korporasi. Namun sanksi pidana yang tertuang dalam

¹Sajitptio Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 110.

²Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 29.

UUPPLH ini masih banyak menjerat pelaku perorangan namun sedikit ketika berhubungan dengan korporasi. Penegakan hukum bagi korporasi masih lemah dan tidak efektif. Dari sanksi yang diberikan kepada korporasi masih bersifat parsial dan tidak menyeluruh. Karena itulah dalam tindak pidana lingkungan hidup harus ada unsur “ketegasan” dengan memberikan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pada persoalan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi sangat membutuhkan pendekatan khusus. Selain korporasi bukan manusia yang memiliki moralitas dan akal, kejahatan korporasi cenderung sangat kompleks. Karena itu penyelesaian perkara pidana korporasi tidak boleh hanya menerapkan sanksi pidana secara utuh, tetapi juga diimbangi dengan sanksi tindakan sebagai bentuk pendidikan moral terhadap korporasi agar tidak mengulangi kejahatan dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Karena itu penulis menggunakan konsep pemidanaan sistem dua jalur (*double track system*) sebagai konsep penerapan sanksi yang efektif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Namun seringkali penerapan *Double Track System* tidak secara keseluruhan bisa diterapkan pada korporasi. Karena itulah penulis berusaha meneliti secara mendalam sejauh mana pemidanaan model *Double Track System* ini dapat diterapkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Dalam melakukan penelitian ini terdapat rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana perbuatan hukum korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana pemidanaan model *double track system* bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keadilan

Thomas Aquinas menggolongkan keadilan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus (*justitia specialis*) keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

Kemudian dalam keadilan khusus dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

1. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing.
2. Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperhatikan jasa masing-masing.

3. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.³

Menurut John Rawls, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok.⁴ Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta saksama atas tujuan dan rencana seseorang.

Teori Negara Hukum

Friedrick Julius Stahl menguraikan unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) ada 4 yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum, antara lain:

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.⁵

Mengutip dari A. Hamid S. Attamimi, Burkens mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁶

Teori Pidana

Sudarto menyatakan bahwa “pidana” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya yang mengatakan: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum; suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali disebut dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana

³Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 302.

⁴Rawls, John, *A Theory of Justice*, London, Oxford University, 1973. Dalam Damanhuri Fattah, hal. 34.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hal. 311.

⁶A. Hamid S. Attamimi, “Teori Perundang-Undangan Indonesia,” makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hal. 8.

oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁷

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pidanaaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Penjatuhan pidana ini menyangkut dua arti, yaitu:

1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
2. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁸

Teori Hukum Lingkungan

Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan di Indonesia* menjelaskan bahwa hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.⁹ Dengan demikian, hukum lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi lebih dari itu hukum lingkungan juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang, dan lingkungan hidup lainnya.¹⁰

Beberapa ahli hukum lingkungan kemudian membagi bidang dalam hukum lingkungan. Seperti halnya, Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, di antaranya:

1. Hukum bencana (*rumpenrecht*);
2. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*);
3. Hukum konservasi atau sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*);
4. Hukum pembagian ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*);
5. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*).¹¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meneliti tentang

⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 71.

⁸Andi Hamzah dan S. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, 1983, hal. 87.

⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi ke-2, PT. Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 21.

¹⁰Davied Farrier, dkk, *The Environmental Law Handbook*, Redfern Legal Centre Publishing, New South Wales, 2000. Dalam Takdir Rahmadi, hal. 21.

¹¹Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 12.

norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*) dan pendekatan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Perkembangan hukum di era modern harus terus mengikuti dinamika sosial yang terjadi. Perkembangan teknologi dan ekonomi secara masif menunjukkan fakta bahwa korporasi memiliki peranan yang sangat fundamental di tengah masyarakat. Namun dalam perkembangannya, tak jarang korporasi melakukan sesuatu yang menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku. Karena itulah hukum harus mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Kedudukan subjek hukum korporasi pada awalnya hanya diakui dalam hukum perdata, telah bergeser menjadi subjek hukum yang juga diakui dalam hukum pidana. Karena itu hukum pidana tidak hanya mengakui tindak pidana oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) tetapi juga oleh badan hukum (*rechtspersoon*).

Dalam istilah hukum pidana, korporasi merupakan badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.¹² Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu "*corporatio*".¹³

Definisi korporasi ini kemudian diperluas oleh Sutan Remy Sjahdeini yang memaknai korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. "Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum."¹⁴

Secara umum pengakuan terhadap kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah diakui dalam hukum positif. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum adalah langkah yang tepat, mengingat korporasi sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,

¹²Muhamad Soni Wijaya dkk, "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Rechtidee*, nomor 1, Juni 2018, hal. 105.

¹³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hal. 13.

¹⁴Sjahdeini & Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 45.

Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan undang-undang pidana khusus lainnya. Selain itu sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”¹⁵

Uraian tentang pengaturan definisi dan pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum memberi ruang bahwa korporasi dapat diberikan pertanggungjawaban pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Beranjak dari pendapat Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa korporasi memiliki kepribadian, maka hukum harus pula memperlakukannya sebagai “orang” yang bisa melakukan tindakan kejahatan. Namun tentu dalam kajian akademis pemidanaan korporasi termasuk baru dalam kajian hukum pidana. Untuk mengetahui konsep pemidanaan korporasi, harus kita ketahui lebih dahulu apa saja doktrin atau ajaran yang menjadi landasan dalam menerapkan pertanggungjawaban korporasi. Berikut adalah beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi:

a. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (Doctrine of Strict Liability)

Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of Strict Liability*) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan tanpa harus terdapat unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) yang dibuktikan. Doktrin pertanggungjawaban pidana mutlak ini memiliki pengecualian terhadap asas hukum pidana yang mengatakan “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau tiada pidana tanpa kesalahan.¹⁶

b. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (Doctrine of Vicarious Liability)

Selanjutnya ada ajaran pertanggungjawaban vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*) sebagai dasar untuk membenarkan dalam menerapkan pertanggungjawaban korporasi. Secara sederhana pertanggungjawaban vikarius adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.¹⁷

Melalui doktrin ini korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab pada korporasi tersebut.¹⁸ Artinya jika tindakan seseorang dalam rangka

¹⁵Lihat pada ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

¹⁶*Ibid.*, hal. 152.

¹⁷Sjahdeini & Sutan Remi, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, hal. 156.

¹⁸*Ibid.*, hal. 158.

pekerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana, maka perusahaan tempat dia bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

c. Ajaran Identifikasi (Doctrine of Identification)

Ajaran ketiga tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ajaran identifikasi (*Doctrine of Identification*). Secara mendasar ajaran ini bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ korporasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Tetapi asas tersebut baru dapat diberlakukan apabila:

- 1) Pengurus dalam melakukan tindakannya, tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasarnya.
- 2) Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus berada dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya.¹⁹

Artinya untuk memberikan beban pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, penuntut umum mengidentifikasi bahwa yang melakukan tindak pidana (*actus reus*) adalah personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi. Personel pengendali yang dimaksud adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

d. Ajaran Delegasi (Doctrine of Delegation)

Ajaran keempat adalah ajaran delegasi (*Doctrine of Delegation*). Menurut ajaran atau doktrin ini korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.²⁰ Jika direksi korporasi memberikan pendelegasian (pelimpahan) kepada orang lain, dan dia bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi melakukan suatu tindak pidana, korporasi sebagai pemberi delegasi wajib bertanggung jawab atas tindakan penerima delegasi.

e. Ajaran Agregasi (Doctrine of Aggregation)

Ajaran terakhir dalam membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ajaran agregasi (*Doctrine of Aggregation*).²¹ Ajaran ini dapat menjadi agregasi atau kombinasi perbuatan tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) sejumlah orang untuk diatribusikan kepada korporasi.²² Seorang yang memberi perintah sudah pasti memiliki kalbu bersalah (*mens rea*) dari tindak pidana (*actus reus*) yang

¹⁹*Ibid.*, hal. 172.

²⁰*Ibid.*, hal. 170.

²¹Sjahdeini & Sutan Remi, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Kencana, Depok, 2020, hal. 150.

²²*Ibid.*, hal. 182.

diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh yang menerima perintah. Karenanya unsur *mens rea* ada pada pemberi perintah. Tentunya yang memberi mandat tidak harus terdiri dari satu orang, tetapi dapat pula beberapa orang.

3. Kedudukan Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa eksistensi korporasi sebagai subjek hukum telah diakui dalam aturan hukum Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur kedudukan korporasi sebagai subjek hukum. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (32) yang mengatakan bahwa “setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Walaupun tidak menyebutkan istilah korporasi, namun secara definitif badan usaha yang dimaksud adalah korporasi.

Secara umum delik pidana dalam UUPPLH ini telah mengatur kejahatan lingkungan yang bersifat perorangan maupun korporasi. Rumusan dan pengaturan delik pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 yang bunyinya adalah:

- a. “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”
- b. “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Sesuai dengan ketentuan pasal ini, maka dapat memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

4. Analisis Perbuatan Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Perkembangan hukum dewasa ini telah memberikan ruang agar korporasi dijadikan sebagai subjek hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran bahwa korporasi bisa melakukan tindakan hukum melalui pengurus atau orang yang menjadi bagian dari korporasi tersebut. Namun untuk memberikan beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi perlu kajian secara mendalam dan sistematis agar konstruksi hukumnya bersifat konkret. Dalam menganalisis perbuatan hukum

korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, perlu dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari Kajian Yuridis

Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan: 1) “Korporasi merupakan subjek tindak pidana. 2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain diatur dalam undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*), korporasi juga diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Kemudian pada Pasal 116 disebutkan: 1) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) badan usaha; dan/atau b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.” 2) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Berdasarkan kajian yuridis di atas, peneliti berpendapat bahwa meskipun dalam UUPPLH ini menggunakan frasa “badan

usaha” namun maknanya sama dengan korporasi. Karena sesuai dengan definisi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun non-badan hukum”. Diakuinya eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjadikan korporasi bisa melakukan perbuatan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Karenanya korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum adalah hal yang sangat penting. Indonesia sebagai negara hukum yang tumpuannya adalah asas legalitas, penting membuat regulasi tentang kedudukan korporasi dan sistem pertanggungjawaban pidananya. Sehingga melalui pengaturan korporasi ini, dapat menjadi dasar untuk menjerat tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

b. Ditinjau dari Kajian Teoritik

Sebagai pisau analisa dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan landasan teori sebagai berikut:

1) Teori Negara Hukum

Friedrick Julius Stahl, yang menguraikan unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) ada 4 yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum, antara lain: 1) hak-hak asasi manusia; 2) pemisahan/pembagian kekuasaan; 3) setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada; 4) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.²³

2) Teori Hukum Lingkungan

Beberapa ahli hukum lingkungan membagi bidang dalam hukum lingkungan. Seperti halnya, Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, di antaranya: 1) hukum bencana (*rumpenrecht*); 2) hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*); 3) hukum konservasi atau sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*); 4) hukum pembagian ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*); 5) hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*).²⁴

Berlandaskan kajian teoritik di atas, peneliti berpendapat bahwa jelaslah hukum lingkungan adalah bagian dari disiplin ilmu hukum. Lingkungan hidup adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hukum merupakan

²³Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hal. 311.

²⁴Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 12.

instrumen yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan manusia dan lingkungan hidup. Hadirnya teori tentang hukum lingkungan penting untuk dikaji lebih dalam untuk melahirkan konsep-konsep baru bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep-konsep hukum lingkungan ini kemudian diregulasi dalam peraturan perundang-undangan, agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat direalisasikan.

c. Ditinjau dari Kajian Sosiologis

Secara umum hukum terbagi dalam dua ruang, yaitu ruang *das sollen* (kaidah hukum yang diharapkan) dan *das sein* (keadaan yang nyata). Karena itulah penelitian ini tidak hanya membahas isu hukum secara yuridis tetapi juga sosiologis. Secara sosiologis lingkungan hidup merupakan hal yang sangat fundamental bagi masyarakat. Karena itulah merawat lingkungan yang bersih dan sehat adalah tugas penting bagi negara. Kehadiran korporasi sebagai suatu entitas bisnis tidak hanya melahirkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Secara detail dampak negatif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan korporasi mengakibatkan kerugian yang lebih masif daripada kejahatan perorangan.
- 2) Kerusakan lingkungan akibat kejahatan korporasi berakibat pada rusaknya kualitas lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.
- 3) Tindak pidana lingkungan juga sangat merugikan negara, karena tanggung jawab untuk merawat lingkungan adalah tugas negara.

Berdasarkan tinjauan sosiologis di atas, peneliti berpendapat bahwa tindak pidana lingkungan mengakibatkan kerugian yang masif, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka negara harus melakukan penegakan hukum dengan baik terkhusus kepada korporasi. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan sudah menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Seperti halnya gempa bumi, longsor, banjir, polusi udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Kejahatan korporasi jauh lebih membunuh dan merugikan banyak orang daripada kejahatan perorangan. Ungkapan ini menjadi penegasan bahwa kejahatan korporasi sudah sangat masif dan menyebabkan banyak kerusakan. Sehingga negara harus hadir secara tegas untuk melakukan penegakan hukum dan menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Langkah ini sangatlah penting direalisasikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan melindungi kelangsungan hajat hidup orang banyak.

Pemidanaan Model Double Track System bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu proses dalam sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan suatu sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan yang dianut memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.²⁵

Secara teoritis, falsafah pemidanaan berasal dari dua aliran, yaitu aliran *utilitarian* dan aliran retributif. Aliran *utilitarian* berasal dari falsafah *utilitarian* yang berfokus pada kedayagunaan hukum pidana di masa depan.²⁶ Sementara aliran retributif lebih terfokus pada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *post-oriented theories*. Aliran tersebut mengarah pada pencelaan pelaku atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.²⁷ Kemudian dari aliran di atas membentuk tujuan pemidanaan, di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Retributif

Teori ini sering disebut sebagai mazhab klasik, atau balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman harus mutlak dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sebagai suatu konsekuensi. Berdasarkan pandangan filsuf Immanuel Kant, pidana yang diberikan kepada seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.²⁸ Menurut teori dari Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana adalah *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.²⁹ Dari ulasan di atas, jelaslah bahwa berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan/balas dendam sebagai suatu ganti ataupun pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang.

b. Teori Deterrence

Berdasarkan teori *deterrence*, terdapat tujuan lain dari penjatuhan pidana selain hanya untuk balas dendam pada pelaku. Jeremy Bentham berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan untuk mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*), mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*), menekan kejahatan (*to keep down mischief*), menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least*

²⁵Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1, 2019, hal. 58.

²⁶Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hal. 47.

²⁷*Ibid.*, hal. 47.

²⁸*Ibid.*, hal. 40.

²⁹Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal. 27.

expense). Dalam pandangan ini, pidana menjadi suatu alat atau sarana pencegahan atas terjadinya suatu tindak pidana.

c. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi berpandangan bahwa pemidanaan memiliki tujuan untuk memperbaiki diri si pelaku kejahatan. Teori ini memberikan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Berdasarkan pandangan positivis dalam kriminologi, sebab terjadinya tindak pidana dikarenakan terdapat penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Pemidanaan dalam pandangan teori ini adalah proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang penjahat agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar.³⁰ Sehingga berdasarkan teori ini perlu diadakan suatu perawatan bagi pelaku kejahatan. Pemidanaan dalam teori rehabilitasi lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada (penyakit yang diderita pelaku), dikarenakan pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang perlu ditolong.

d. Teori Resosialisasi

Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya.³¹ Tujuan dari teori resosialisasi adalah untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana. Maksud dari memasyarakatkan adalah upaya untuk membuat pelaku agar dapat dekat dan kembali ke masyarakat dengan membawa manfaat-manfaat bagi masyarakat. Teori ini memandang perlu adanya upaya-upaya untuk membekali terpidana dengan bekal-bekal yang dibutuhkan ketika kembali ke dalam masyarakat. Ketika terpidana ini sudah mampu berdiri sendiri dan kembali ke masyarakat, diharapkan ia tidak akan mengulangi kembali perbuatan jahat yang pernah ia lakukan.

e. Teori Integratif/Gabungan

Berdasarkan teori integratif, pemidanaan memiliki orientasi sebagai pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian.³² Muladi, dalam Susanto dan Ramdan, berpendapat bahwa masalah pemidanaan merupakan masalah yang cukup kompleks karena harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia,

³⁰M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 44.

³¹Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa, "Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1, 2023, hal. 53.

³²Sahat Maruli Tua Situmeang, Musa Darwin Pane, and Wahyudi Wahyudi, "Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 3, 2020, hal. 25.

serta menjadikan pidana bersifat fungsional dan prosedural.³³ Dalam praktiknya, perumusan tujuan pemidanaan merupakan kombinasi dari satu teori dan teori lainnya. Teori gabungan ini merupakan perpaduan antara tujuan pembalasan dan prevensi. Adapun bentuk pertama dari teori ini adalah bentuk yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Grotius memperluas teori gabungan yang menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.³⁴

2. Pemidanaan Model *Single Track System* dan *Double Track System*

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pemidanaan merupakan bentuk reaksi terhadap terjadinya tindak pidana, karena itu penerapannya adalah bagian dari proses penegakan hukum.³⁵ Namun pada perkembangan hukum dewasa ini diskursus tentang penerapan sanksi terus berkembang. Teori pemidanaan kemudian disempurnakan dengan melahirkan konsep dan model pemidanaan. Secara umum sistem sanksi atau pemidanaan terbagi menjadi dua model, yaitu model satu jalur atau sistem sanksi tunggal (*Single Track System*) dan model dua jalur (*Double Track System*).

Sudah dijelaskan di muka bahwa konsep pemidanaan mulanya berawal dari aliran klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut model satu jalur (*Single Track System*), yaitu sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana.³⁶ Pemikiran ini berkembang pada abad ke-18 yang berpaham indeterminisme mengenai kehendak bebas manusia yang menekankan kepada tindakan pelaku kejahatan, sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*). Karena itulah sistem pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelaku kejahatan. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*).³⁷ Artinya, penetapan sanksi dalam aturan hukum tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan.³⁸ Jelaslah dalam sistem sanksi pidana tunggal (*Single Track*

³³Mei Susanto and Ajie Ramdan, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati," *Jurnal Yudisial* Vol. 10, No. 2, 2017, hal. 20.

³⁴Joko and S.H. Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, 2019, hal. 34.

³⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 95.

³⁶M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 25.

³⁷Rabith Madah Khulaili Harsya, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah, "Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, No. 2, 2022, hal. 58.

³⁸Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," *Jurnal Fiat Justicia* 2, No. 1, 2016, hal. 18.

System), lebih menekankan unsur pembalasan yang dengan sengaja diberikan kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera.

Kemudian pada abad ke-19 lahirlah aliran modern yang berusaha menelaah sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini bertolak pada pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana dan mengadakan resosialisasi bagi pelaku kejahatan.³⁹ Konsekuensi dari individualisasi pidana yang berorientasi pada pelaku kejahatan, maka jenis sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Konsep inilah yang dimaksudkan dengan sistem dua jalur atau *Double Track System*, yaitu adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Secara sederhana *Double Track System* merupakan sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yakni menggunakan jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Walaupun pada praktiknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun pada tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar.⁴⁰

Pada sanksi pidana, ide dasarnya adalah “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan pada sanksi tindakan bertumpu pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa pada sanksi tindakan lebih bersifat mencegah terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan sanksi pidana pada dasarnya bersifat penghukuman langsung terhadap suatu perbuatan pidana.

Fokus dari sanksi pidana diperuntukkan bagi perbuatan kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan untuk menjadi efek jera. Sedangkan fokus dari sanksi tindakan lebih kepada memberikan pertolongan pada pelaku untuk berubah.⁴¹ Maka dari itu jelaslah bahwa sanksi pidana memang penderitaan yang dengan sengaja diberikan kepada pelaku untuk penjeraan. Sedangkan sanksi tindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan pembinaan pada pelaku agar dapat berubah. Dari penjelasan ini sangatlah jelas bahwa sanksi tindakan tidak menjadi antitesis dari sanksi pidana melainkan memiliki kedudukan yang setara, karena keduanya bertolak pada ide dasar yang berbeda.

3. Urgensi Pemidanaan Model Double Track System bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa korporasi dalam hukum pidana merupakan subjek hukum, karena itulah korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana. Mengingat korporasi adalah suatu “fiksi hukum”, maka penerapan sanksinya juga berbeda dengan

³⁹M. Sholehudin, *Loc. Cit.*, hal. 26.

⁴⁰*Ibid*, hal. 29.

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 4.

perorangan. Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, sanksi pidana pokok yang bisa diterapkan pada korporasi adalah pidana denda.

Sedangkan sanksi pidana yang ditujukan untuk perorangan diterapkan pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi. Seperti pidana mati, seumur hidup, penjara, dan sanksi pidana lain yang diatur dalam undang-undang lain yang bersifat khusus (*lex specialis*). Melalui diterapkannya pemidanaan model *double track system*, hakim tidak hanya menerapkan sanksi pidana namun juga sanksi tindakan. Dalam kejahatan korporasi (*corporate crime*), Sutan Remy Sjahdeini memberikan beberapa jenis sanksi tindakan berupa:

a. Pengumuman Putusan Hakim

Sanksi tindakan ini berupa diumumkannya putusan hakim melalui media elektronik atau media cetak. Tujuannya adalah untuk memermalukan pengurus dan/atau korporasi. Melalui ini efek yang ditimbulkan adalah efek malu (*shaming effect*), sehingga korporasi yang sebelumnya memiliki reputasi yang baik akan dipermalukan melalui pengumuman putusan hakim tersebut.

b. Likuidasi Korporasi akibat Pembubaran Korporasi

Jika dalam pidana perorangan terdapat pidana mati, maka “matinya” korporasi adalah dengan dibubarkannya korporasi. Akibat dari “matinya” korporasi ini, maka konsekuensinya adalah likuidasi atas aset korporasi yang telah bubar tersebut.

c. Pencabutan Izin Usaha Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Dengan diterapkannya sanksi tindakan berupa pencabutan izin usaha, maka korporasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Namun jika terdapat beban utang kepada kreditor, maka sebagai perlindungan hukum, pencabutan izin usaha ini diimbangi dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi atas aset korporasi tersebut.

d. Pembekuan Izin Usaha

Pembekuan izin usaha juga dapat menjadi sanksi tindakan bagi korporasi, baik pembekuan usaha untuk kegiatan tertentu maupun seluruh kegiatan korporasi dalam jangka waktu tertentu atau selamanya yang ditentukan oleh hakim.

e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Perampasan aset korporasi oleh negara dapat diterapkan kepada sebagian atau seluruh aset korporasi, baik aset yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana korporasi.

f. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara

Berbeda dengan perampasan aset oleh negara, karena jika perampasan aset korporasi, pemilik saham tetap menjadi pemilik korporasi. Pengambilalihan atau perampasan korporasi oleh negara berakibat pada seluruh saham pemilik juga beralih menjadi milik

negara. Sebagai konsekuensi, negara mengambil alih baik aset maupun utang korporasi tersebut.

g. Penyitaan Korporasi

Selama proses pemeriksaan korporasi, hendaknya dimungkinkan dilaksanakan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan diikuti dengan penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara melalui penetapan pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sejenis dengan bidang usaha korporasi yang bersangkutan untuk dikelola sementara sampai penyitaan tersebut dicabut.

Seluruh jenis sanksi pidana dan tindakan ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kejahatan korporasi serta pertimbangan hakim. Sistem sanksi dua jalur (*double track system*) sudah diakomodir dalam Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, hal itu tertuang pada Pasal 25 yang menyatakan:

1) "Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pengaturan sanksi tindakan tidak dijabarkan secara konkret dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini, mengingat sifat dari sanksi tindakan bersifat dinamis, maka penetapan sanksi tindakan dikorelasikan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

4. Penerapan Sistem Sanksi *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pemidanaan model *double track system* sudah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik pemidanaan kepada pelaku tindak pidana perorangan maupun korporasi. Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengadopsi konsep pemidanaan model *double track system*. Hal tersebut tertuang pada Pasal 119 yang menyatakan:

"Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun."

Ketentuan pada pasal ini memberi penegasan bahwa korporasi tidak hanya diberikan sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Walaupun

penerapan sanksi tindakannya terbatas pada ketentuan di atas, namun ini adalah langkah yang baik untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Melalui pengaturan pemidanaan model *double track system* ini, maka tujuan sanksi pidana sebagai pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan sebagai pembinaan dapat direalisasikan. Kedua unsur inilah yang menjadi esensi dari pemidanaan *double track system*.

Sebagai contoh konkret penerapan *double track system* dalam tindak pidana lingkungan hidup, peneliti melakukan studi dokumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022. Secara *ratio decidendi*, putusan hakim adalah sebagai berikut:

Sesuai fakta yuridis yang relevan di persidangan, PT. Belfat Indah Permai, dalam hal ini diwakili oleh pengurus yaitu Direktur Humala Simanjuntak, sejak tahun 2017 sampai dengan dilakukan operasi Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kegiatan pematangan/pembersihan lahan di lahan yang diperoleh dari hasil lelang, yaitu dengan mengeksploitasi lahan menggunakan alat berat, ekskavator dan truk, seperti menambang pasir dan melakukan pengerukan, dengan tujuan meratakan tanah untuk membangun perumahan karena termasuk dalam bidang usaha PT Belfat Indah Permai. Namun ternyata pekerjaan PT Belfat Indah Permai masuk dalam kawasan hutan lindung dan telah dilakukan penegoran dari saksi Ina Rosewlina Yunece Sikirit dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada tahun 2020, karena diketahui sertifikat hak milik tanah PT Belfat Indah Permai sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung Kota Sorong yang telah dikerjakan. Kemudian diturunkan ahli, yaitu DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si., yang melakukan pengujian atas tanah milik PT Belfat Indah Permai dengan mengambil beberapa sampel tanah, dengan kesimpulan:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat pematangan/pembersihan lahan di areal PT Belfat Indah Permai, di Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pematangan lahan/pembersihan lahan telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batu permukaan dan solum tanah;
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pematangan lahan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Keputusan Menteri Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi;
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang tanah, pasir,

dan batu (galian C) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter fraksi klei (liat), pasir, redoks, dan daya hantar listrik (Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000).

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbuatan PT. Belfat Indah Permai yang dalam hal ini diwakili Direktur Humala Simanjuntak telah dilakukan secara sengaja atas kawasan hutan lindung seluas 20 (dua puluh) hektar yang mengakibatkan dilampauinya baku atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dalam hal ini tanah, yang sangat memiliki fungsi vital bagi kehidupan dan ekosistem lingkungan. Menurut ukuran, telah terjadi kerusakan lingkungan dan kerugian akibat kerusakan tersebut mencapai 15 (lima belas) kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, dan setelah dilakukan penelitian dan pengambilan sampel tanah, hasilnya:

- a. Terdapat lokasi di lahan yang setelah pematangan lahan (cut and fill) menyebabkan kematian vegetasi dan pohon;
- b. Kedalaman pembangunan sedalam 2-3 (dua sampai tiga) meter pada tanah yang rusak ditemukan polusi tanah sebesar 0 sentimeter di permukaan sebesar 80-100 (delapan puluh sampai seratus) persen, yang artinya telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pematangan lahan untuk erosi tanah, solum tanah dan batuan di permukaan, dan pada 2 (dua) lokasi lainnya dengan kerusakan yang sama;
- c. Terdapat kerugian lingkungan akibat pematangan lahan/pembersihan lahan oleh PT. Belfat Indah Permai, yaitu biaya kerugian lingkungan sebesar Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), ditambah biaya kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), ditambah biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus rupiah), sehingga ditotal menjadi Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair, oleh karena itu terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Terlihat jelas dalam pertimbangan atau *ratio decidendi* hakim bahwa PT. Belfat Indah Permai telah melakukan kerusakan lingkungan berupa

pematangan lahan/pembersihan lahan yang mengakibatkan polusi dan rusaknya baku mutu tanah, dan ekosistem lingkungan hidup sekitar. Dengan pertimbangan tersebut, hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa PT Belfat Indah Permai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana sebesar Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Menyatakan barang bukti dari nomor 16-33 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Amar putusan hakim di atas menerapkan ppidanaan *double track system* dengan menerapkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta sanksi tambahan atau tindakan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana sebesar Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Putusan hakim ini menjadi bukti bahwa ppidanaan *double track system* dapat secara efektif untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

5. Analisis Ppidanaan Model Double Track System bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Perkembangan hukum tentang model ppidanaan telah melahirkan konsep sistem sanksi dua jalur atau *double track system*. Walaupun tidak sepenuhnya diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana, mengingat bahwa tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi sudah merugikan banyak pihak, maka penerapan *double track system* bagi korporasi sangat penting untuk dilaksanakan guna memberikan efek jera dan mendidik korporasi agar tidak melakukan tindak pidananya kembali. Urgensi ppidanaan model *double track system* bagi korporasi dilaksanakan dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari Kajian Yuridis
 - 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, hal itu tertuang pada Pasal 25 yang menyatakan: 1) “Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap

- korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) perbaikan akibat tindak pidana; 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Menurut tinjauan yuridis di atas, peneliti berpendapat bahwa dua ketentuan tersebut menjadi dasar penerapan pemidanaan model *double track system* bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Namun bunyi Pasal 119 UUPPLH ini menggunakan frasa “dapat” dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Sehingga seringkali penerapan sanksi tindakan tidak digunakan oleh hakim. Menurut pandangan penulis, semestinya frasanya diganti menjadi “wajib” dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Sehingga bunyi pasalnya adalah “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha wajib dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib”. Melalui pengaturan ini, korporasi tidak hanya diberikan sanksi pidana berupa pidana denda namun juga sanksi tindakan. Jika terhadap tindak pidana korporasi hanya diterapkan pidana denda, tidak ada efek jera bagi korporasi. Sehingga perlu penerapan pemidanaan model *double track system* agar korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara maksimal. Apalagi dalam konsep pemidanaan model *double track system* kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan harus setara. Sehingga keduanya dapat diterapkan kepada korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

b. Ditinjau dari Kajian Teoritik

Sebagai penyempurna dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai pisau analisa, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Teori Keadilan

Thomas Aquinas menggolongkan keadilan dalam dua kelompok, yaitu: 1) keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum; 2) keadilan khusus (*justitia specialis*) keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Kemudian dalam keadilan khusus dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia*

commutativa), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*): a) keadilan distributif adalah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing; b) keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperhatikan jasa masing-masing; c) keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

2) Teori Pidana

Menurut Andi Hamzah, pidana diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Penjatuhan pidana ini menyangkut dua arti, yaitu: 1) dalam makna luas, berkaitan dengan pembentuk undang-undang yang menetapkan sanksi hukum pidana; 2) dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan sanksi hukum pidana itu.⁴²

Berdasarkan kajian teoritik di atas, peneliti berpendapat penerapan pidana model *double track system* punya konstruksi teori yang sangat jelas. Karena setiap tindak pidana semestinya harus dikenai pertanggungjawaban pidana. Melalui penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini, korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Perwujudan dari stelsel sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan diharapkan mampu mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sehingga fungsi dari hukum pidana untuk menjaga ketertiban dan melindungi seluruh hak dan kepentingan masyarakat dapat terwujud.

3) Ditinjau dari Kajian Sosiologis

Semakin berkembangnya kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup menunjukkan bahwa terjadi kelemahan dalam proses penegakan hukum. Karena itu, pidana model *double track system* sangat penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Penerapan pidana model *single track system* berupa sanksi pidana denda bagi korporasi tidak cukup efektif.
- b) Pidana model *double track system* efektif menjerat korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.
- c) Pidana melalui *double track system* memungkinkan korporasi melakukan perbaikan lingkungan.

Dari beberapa pertimbangan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa terdapat urgensi penerapan pidana model

⁴²Andi Hamzah & S. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hal. 87.

double track system terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Karena jika hanya menerapkan sanksi pidana berupa denda, penegakan hukumnya menjadi tidak optimal. Apalagi dalam konteks tindak pidana lingkungan, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan lingkungan tetapi juga berdampak pada masyarakat sekitar. Karena itulah, melalui stelsel sanksi pidana dan sanksi tindakan, korporasi akan mendapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.

KESIMPULAN

Perbuatan Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Secara yuridis, korporasi sebagai subjek hukum telah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun dalam peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, maka korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.
2. Secara teoritik, hukum merupakan instrumen yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan manusia dan lingkungan hidup. Sebagai konsekuensi sebagai negara hukum, hendaknya penting bagi penegak hukum untuk dikaji lebih dalam tentang hukum lingkungan untuk melahirkan konsep-konsep baru bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Secara sosiologis, tindak pidana lingkungan mengakibatkan kerugian yang masif, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan sudah menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian bagi masyarakat seperti terjadinya longsor, banjir, polusi dan lain sebagainya. Karena itulah negara harus hadir secara tegas untuk melakukan penegakan hukum dan menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Langkah ini sangatlah penting direalisasikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin masif.

Pemidanaan Model *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Secara yuridis, pengaturan tentang prosedur pemidanaan model *double track system* bagi korporasi telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar penerapan pemidanaan model *double track system* bagi

korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Namun bunyi Pasal 119 UUPPLH ini menggunakan frasa “dapat” dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, sehingga seringkali penerapan sanksi tindakan tidak digunakan oleh hakim.

2. Secara teoritik, penerapan pemidanaan model *double track system* punya konstruksi teori yang sangat jelas. Karena setiap tindak pidana semestinya harus dikenai pertanggungjawaban pidana. Melalui penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini, korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Perwujudan dari stelsel sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan diharapkan mampu mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
3. Secara sosiologis, pemidanaan model *double track system* dapat secara efektif menjerat korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Melalui stelsel sanksi pidana dan sanksi tindakan, maka korporasi akan mendapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana.” *Jurnal Fiat Justicia* 2, no. 1 (2016).
- Attamimi, A. Hamid S. “Teori Perundang-Undangan Indonesia.” Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bakri, Nofrizal, and Pera Agnesia. “Memahami Pengaturan Perkembangan dan Kebijakan Hukum Lingkungan.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 10, no. 2 (2022).
- Hamzah, and S. Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, 1983.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah. “Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan di Indonesia.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022).
- Ivan, Saifudin Amri. “Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Lingkungan Pelabuhan Wisata di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida.” Skripsi, Universitas Maritim AMNI Semarang, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (November 2018).

- Mastuti, Sri, and Pangi Syarwi. "Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudut Teori Keadilan John Rawls." *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik* 4, no. 2 (2023).
- Mubarak, Faiz. "Tinjauan Hukum terhadap Delik Pembunuhan Berencana dengan Menggunakan Racun Sianida." Universitas Komputer Indonesia, 2021.
- Mubarak, Nafi. "Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (2019).
- Muchtar, Syamsuddin, and Nur Azisa. "Penerapan Pidana Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak sebagai Bentuk Pidana dengan Syarat." *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023).
- Muhamad Soni Wijaya et al. "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Rechtidee* 13, no. 1 (June 2018).
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi, and Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB, 1991.
- Natalia, and Imelda Cristtian. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit atas Pencemaran Limbah yang Berdampak pada Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser." Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi ke-2. Depok: PT Grafindo Persada, 2018.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1973.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluk Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy, and Sutan Remi Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, Musa Darwin Pane, and Wahyudi Wahyudi. "Optimalisasi Peran Penegak Hukum dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial dan Ganti Rugi guna Mewujudkan Tujuan Pidana yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana: Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiharto. *Bantuan Hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri: Filosofi, Formulasi, dan Implementasi*. Surabaya: Jakad Publishing, 2022.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law & Governance Journal* 14, no. 2 (March 2019).

- Tunggal, S., and Nathalina Naibaho. "Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020).
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.